

# STUDI HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIAL

Analisis Mengenai Gerakan Sosiologi dalam Hukum dan Relevansinya  
dengan Studi Hukum di Indonesia

Oleh :

M. ARIF SETIAWAN \*)

*Perubahan sosial yang sudah dan masih akan terus berjalan, telah mencuatkan suatu formulasi dan pemikiran baru tentang hukum dan kaitannya dengan masyarakat. Munculnya gerakan sosiologi dalam hukum atau sociological model, telah menohok secara vis a vis terhadap pengagum dan pendukung legal exclusivisme.*

*Arief Setiawan, mengulas panjang lebar pemikiran Alan Hunt, serta mengaitkannya dengan studi hukum di Indonesia.*

---

## Pendahuluan

Dalam salah satu artikelnya yang diberi judul *The Sociological Movement in Law*, Alan Hunt menguraikan terjadinya suatu arus perubahan orientasi studi hukum pada abad ke-20 terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Arus perubahan orientasi studi hukum tersebut memunculkan aktivitas intelektual hukum berwawasan sosial sebagai reaksi terhadap pemikiran yang berorientasi kepada formalisme hukum, serta merupakan penyerangan terhadap apa yang dinamakan sebagai *legal exclusivism*.

Meskipun kajian terhadap masalah sosial sudah dilakukan sebelum abad ke-19, namun kajian yang bersifat ilmiah baru dianggap ada pada abad ke-19 dengan berkembangnya

sosiologi yang sudah memakai pola dan metode yang spesifik. Sebagai bagian dari sosiologi, sosiologi hukum memakai pola dan metode yang biasa dipakai dalam studi sosiologi yaitu berorientasi pada pendekatan kuantitatif, seperti yang pernah dikemukakan oleh Donald Black yang setia pada tradisi sosiologi bahwa hukum adalah variabel yang bisa diukur (*Law is a quantity variables, It's possible to measure*), meskipun hal itu tidak sejalan dengan Philip Nonet dan Slesznick yang tidak memakai pendekatan kuantitatif.

Mengapa muncul gerakan studi hukum yang menentang pendekatan yang biasa dipakai oleh para pendukung formalisme hukum? Apa relevansi munculnya gerakan tersebut dalam

---

\*) Arif Setiawan, SH, adalah alumnus FH UII, dan dosen pada institusi yang sama. Kini sedang menyelesaikan program S2 pada Universitas Indonesia.

kaitannya dengan orientasi studi hukum yang muncul pada abad 20 sebagaimana yang dikemukakan oleh Alan Hunt menarik untuk disimak kembali terutama mengenai latar belakang munculnya gerakan tersebut dalam studi hukum dewasa ini khususnya di Indonesia. Artikel ini akan berusaha mengulas artikel Alan Hunt (*The Sociological Movement in Law*) dan Donald Black (*Sociological Justice: Introduction dan The Boundaries of Legal Sociology*).

### Latar Belakang Gerakan

Kehidupan hukum di Eropa pada abad 19 mencapai puncak kemapanan. Perkembangan hukum pada waktu itu sejajar dengan perkembangan perekonomian masyarakat semenjak diperkenalkannya penciptaan kodifikasi peraturan-peraturan hukum.

Melalui penciptaan kodifikasi peraturan hukum, di satu sisi masyarakat betul-betul merasakan sumbangan hukum dalam tata pergaulan masyarakat (terutama di bidang ekonomi) yang memerlukan kepastian, dan di sisi yang lain para pendukung kodifikasi tampaknya menjadi kelompok eksklusif sampai merasa tidak perlu minta bantuan pihak lain. Mereka berani mengatakan bahwa semua hal dalam kehidupan masyarakat ini sudah diatur oleh peraturan hukum yang terdapat dalam kodifikasi, kecuali yang memang secara sengaja tidak diatur dalam kodifikasi.

Ajaran kodifikasi menanamkan kepercayaan bahwa semua persoalan telah diatur, tinggal bagaimana penerapannya. Kodifikasi telah menyediakan aturan sebagai landasan hukum untuk memutuskan persoalan, dan fakta-fakta dapat dinilai berdasarkan peraturan yang ada. Hukum dipandang sebagai proses logis belaka sehingga kenyataan sosial

seolah-olah merupakan bagian yang terpisah sama sekali dari kehidupan hukum. Sehingga bisa difahami bahwa dalam era kodifikasi, orientasi studi hukum bersifat *practical oriented*.

Para pendukung kodifikasi menikmati situasi seperti ini cukup lama. Mereka mungkin berfikir bahwa dengan telah tersedianya kodifikasi maka hanya sambil duduk di belakang meja dapat menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi dalam pergaulan masyarakat. Jika ada persoalan atau perselisihan bukankah tinggal mencari cara pemecahannya dalam kodifikasi. Mereka tidak peduli apakah sebenarnya masyarakat menerima peraturan tersebut atau tidak. Padahal bukannya tidak mungkin bahwa sebenarnya masyarakat tidak mendukung peraturan yang sudah dikodifikasikan tersebut kemudian muncul perlawanan dari masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat efektivitas hukum itu sendiri.

Menurut Alan Hunt munculnya gerakan sosiologi dalam hukum harus dilihat dari konteks beberapa keistimewaan bangsa Eropa Barat dan khususnya bangsa Amerika Serikat yang telah membentuk sistem ekonomi kapitalis, yang membawa perubahan pada tatanan kehidupan perekonomian masyarakat. Struktur politik masyarakat Barat juga mengalami perubahan; munculnya partai politik dari kelas pekerja (partai buruh) juga mempunyai konsekuensi atas pemenuhan tuntutan mereka.

Terjadinya perubahan tersebut menciptakan tekanan-tekanan untuk terbentuknya tata politik yang lebih kuat dan secara terus menerus memperluas tingkat kebutuhan ekonomi dan sosial yang secara langsung atau secara potensial dikemukakan dengan radikal atau dengan perubahan sosial secara revolusi. Salah satu dari beberapa tuntutan yang cukup maju adalah agar pelembagaannya melalui

proses perundang-undangan. Hal ini tentu saja meningkatkan karakteristik dari periode perjuangan politik dan sosial yang ditempatkan di sekitar permintaan bagi pengundangan atau pencabutan dari peraturan perundang-undangan.

Era kodifikasi peraturan hukum pada akhirnya berhadapan dengan realitas kehidupan masyarakat yang terus mengalami perubahan, dari masyarakat pertanian berpindah (*nomaden*) menjadi masyarakat yang mengenal teknologi pertanian, berkembang lagi dengan adanya proses industrialisasi dan pada tatanan sekarang menuju ke arah masyarakat abad informasi. Tentu saja perubahan ini membawa konsekuensi logis adanya tuntutan peran hukum yang mampu menjawab tantangan masyarakat yang sesuai dengan jamannya.

Menurut Alan Hunt terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat tentu saja akan mempengaruhi ilmu yang mengkaji tentang masyarakat. Dalam konteks inilah sosiologi hukum modern lahir, dan pada abad 20 menimbulkan gerakan perubahan orientasi dan pendekatan dalam studi hukum.

Menurut Alan Hunt karakteristik yang penting dari gerakan sosiologi dalam hukum adalah hubungan antara gerakan *jurisprudential* dengan *sociological*. Perbedaan antara *social jurisprudence* dengan sosiologi hukum adalah dasar berdirinya. Tinjauan awal yang skematik memperlihatkan suatu model yang mana *social jurisprudence* terlihat sebagai awal munculnya tradisi *jurisprudential*, sementara itu sosiologi hukum mempunyai akar-akarnya di dalam tradisi sosiologi.

### Studi Hukum Berwawasan Sosiologis

Cepatnya perubahan masyarakat menyebabkan hukum jadi tertinggal; apa yang

dahulu dibanggakan oleh kelompok *legal exclusivism* dalam era kodifikasi hukum yang berani mengatakan bahwa semua hal sudah diatur dalam peraturan hukum yang sudah dikodifikasikan kecuali yang memang sengaja tidak diatur, kemudian menjadi tidak relevan lagi karena terjadinya perubahan masyarakat yang demikian cepat.

Jika kondisi seperti yang disebut di atas muncul, apakah yang bisa diperbuat oleh ilmu hukum yang berorientasi pada *practical science*? Mampukah ilmu hukum memberikan penjelasan? Nampaknya permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji baik oleh kalangan hukum maupun di luar hukum, yang pada akhirnya menciptakan kesadaran perlunya perubahan orientasi studi hukum yang berwawasan sosiologis.

Yang penting untuk diperhatikan sekarang adalah bukan untuk mengulang sejarah intelektual dari gerakan sosiologi dalam hukum, namun yang lebih penting adalah memusatkan perhatian pada segi substansif dari perwujudan utama gerakan tersebut.

Substansi dari perwujudan utama gerakan sosiologi dalam hukum yang diuraikan oleh Alan Hunt adalah terjadinya perlawanan formalisme hukum dan penyerangan terhadap kelompok *legal exclusivism* yang melakukan pendekatan terhadap masalah hukum dengan mengenyampingkan faktor sosial di mana hukum tersebut berlaku sebagai suatu variabel yang menentukan. Dengan dimasukkannya faktor sosial sebagai variabel penting untuk dianalisis membawa konsekuensi munculnya pendekatan studi hukum yang berwawasan sosiologis. Tentunya ini menimbulkan inspirasi segar karena studi hukum diperkaya dengan pendekatan yang berwawasan sosiologis.

Sekarang kita telah memahami arti penting dan relevansinya melakukan studi hukum dengan memasukkan variabel sosial

sebagai variabel penting untuk kepentingan analisis.

Tampaknya Alan Hunt kurang memperhatikan segi teoritis dari perwujudan gerakan sosiologi dalam hukum, karena yang tampak diuraikan adalah terdapatnya perbedaan karakteristik utama dalam gerakan sosiologi dalam hukum, yaitu adanya perbedaan mendasar dari pendekatan *sociological jurisprudence* dengan *sociology of Law*. Sementara itu bagaimana konsep, pola dan metode untuk melakukan studi dengan pendekatan tersebut tidak mendapatkan tempat dalam artikel Alan Hunt.

Tawaran yang diajukan oleh Donald Black dengan konsepsinya mengenai pendekatan baru dalam studi hukum dengan kaca mata non hukum yang dinamakan *a new model of law*, tampaknya dapat dipakai untuk membantu menjawab persoalan di atas. Dengan memperbandingkan dua pendekatan yang biasa dipakai dalam studi hukum, Black memperlihatkan perbedaan model *jurisprudential* dengan model sosiologis secara lebih jelas sehingga model pendekatan paling cocok untuk melakukan studi hukum yang berwawasan sosiologis dapat ditetapkan.

Menurut Black, model *jurisprudential* mempunyai fokus perhatian pada hukum sebagai perangkat aturan yang bersifat pasti, dengan ruang lingkup berlakunya yang universal, dan proses berjalannya hukum pun juga dipandang demikian pasti sesuai dengan logika yang sudah ditetapkan sebelumnya. Model pendekatan ini memang mempunyai maksud praktis untuk tujuan membuat keputusan. Model ini mengukur segala sesuatu (gejala, peristiwa) dengan aturan (rules) melalui proses logika tertentu seperti penafsiran hukum, penghalusan hukum, ataupun konstruksi hukum. Dengan demikian menurut model pendekatan ini tampaknya segala sesuatu sudah dapat

ditetapkan sebelumnya dengan pasti.

Berbeda dengan model *jurisprudential* yang menurut Alan Hunt akarnya memang dari *jurisprudence*, maka *sociological model* yang akarnya dari sosiologi menurut Black memandang hukum bukan sebagai suatu kepastian. Apa yang sudah ditetapkan oleh hukum masih dianggap bersifat perkiraan-perkiraan (asumsi ataupun hipotesis). Model pendekatan ini sangat memperhatikan masalah hukum dari segi struktur sosial dan perilaku masyarakat. Dua variabel ini dianggap mempunyai kunci penting dalam melakukan studi hukum dalam rangka sosial. Dengan memperhatikan dua variabel penting tersebut bisa jadi hukum yang berlaku pada suatu masyarakat hasilnya berbeda dengan hukum yang sama yang berlaku pada masyarakat yang lain apabila struktur sosial dan perilaku masyarakatnya memang berbeda.

Untuk lebih memahami perbedaan pokok dari kedua model tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Figure: Two Model of Law

	Jurisprudential Model	Sociological Model
Focus	Rules	Social Structure
Process	Logic	Behavior
Scope	Universal	Variable
Perspective	Participant	Observer
Purpose	Practical	Scientific
Goal	Decision	Explanation

Dengan melihat tabel perbandingan dua model studi hukum tersebut makin jelaslah bahwa dengan *sociological model* kita dapat melihat hukum dari optik nonhukum (optik sosial) terutama karena dimasukkannya variabel struktur sosial dan behavior dalam kajiannya, sementara pendekatan model *juris-*

*prudential* tampak bersifat normatif karena melihat hukum sebagai perangkat kaidah yang terlepas dari realitas masyarakatnya.

Untuk kepentingan akademik kita bisa melihat aspek *purpose* (maksud) dan *goal* (tujuan) dari kedua model tersebut. Ternyata model sosiologis mempunyai maksud untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah yang mampu memberikan penjelasan mengenai gejala yang diamatinya. Berbeda dengan model *jurisprudential* yang mempunyai maksud praktis untuk kepentingan membuat keputusan. Kedua aspek inilah yang tentunya mempunyai relevansi penting dibidang akademik.

## Penutup

Meskipun uraian Alan Hunt mengenai gerakan sosiologi dalam hukum dilakukan terhadap kasus di Eropa Barat dan Amerika Serikat, namun tampaknya ada semacam benang merah yang dapat ditarik dalam sejarah pendidikan hukum di negara kita.

Pendidikan hukum di negara kita yang secara akademis dimulai sejak jaman *Recht Hoge School* tampaknya berorientasi pada model *jurisprudential*. Hal ini wajar mengingat sesuai dengan kondisi pada waktu itu sekolah hukum memang diarahkan pada kepentingan praktisi pemerintah kolonial untuk memperoleh sarjana hukum yang mempunyai kecakapan memahami dan menerapkan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini masih berlaku hingga jaman kemerdekaan.

Namun sesuai dengan terjadinya perubahan masyarakat pasca kemerdekaan tampaknya mulai terdapat kesadaran bahwa wilayah otonomi studi hukum tidaklah "*steril*" dari pendekatan non hukum (dalam hal ini sosiologi). Sebagai perkembangan lebih lanjut mulailah dimasukkan kuliah sosiologi hukum

dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Meskipun diakui bahwa sosiologi hukum belum menjadi bidang garap sendiri namun masih menjadi bagian dari Fakultas Hukum namun hal ini tidaklah menjadi soal karena seperti yang diuraikan Alan Hunt di Inggris pun masih demikian.

Yang penting dilakukan kalangan hukum adalah memperbanyak studi hukum yang berwawasan sosial hingga mampu menghasilkan teori hukum yang sesuai dengan setting sosial di negara kita, karena seperti yang dikemukakan oleh Black bahwa dengan sosiologi hukum kita harus mampu menyusun teori hukum yang murni (*pure theory of law*) yang esensinya untuk memformulasikan preposisi-preposisi yang dapat menjelaskan hukum dalam berbagai corak yang sesuai dengan setting sosialnya. ■